

ANALISIS RELEVANSI DAR AL-ISLAM DI MASA MODEREN PERSPEKTIF YUSUF AL-QARADHAWI

ANALYSIS OF THE RELEVANCE OF DAR AL-ISLAM IN MODERN TIMES YUSUF AL-QARADHAWI'S PERSPECTIVE

Mutiara Fahmi dan Mohd. Gadhafi Usman

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Email: mutiara.fahmi@ar-raniry.ac.id

Email: 160105050@student.ar-raniry.ac.id

Abstrak

Konsep negara Islam (*Dar Al-Islam*) merupakan salah satu tema politik yang selalu hangat dibincangkan. Sebagian memandang Islam memiliki prinsip-prinsip dan norma politik dan pemerintahan yang dapat diterapkan dalam semua bentuk pemerintahan, sementara lain menganggap pemberlakuan formil sebagai sebuah keharusan. Pendapat lebih ekstrem menyatakan tidak ada hubungan sama sekali antara ajaran Islam dengan negara. Data penelitian dianalisis dengan analisis-normatif/ Doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, menurut Yusuf Al-Qaradhawi konsep *Dar Al-Islam* atau daulah Islam bukanlah daulah diniyah atau teokrasi, bukan juga negara sekuler yang memisahkan agama dengan negara, *dar Al-Islam* adalah negara madani (daulah madaniyyah) atau negara sipil. Relevansi *Dar Al-Islam* dimasa moderen menurut pendapat Yusuf Al-Qaradhawi dapat dilihat dengan dua aspek. Pertama; bahwa konsep dar Islam mengimbangi konsep negara ideologi yang ada pada saat ini. Kedua; prinsip-prinsip hukum yang ditetapkan dalam Dar Al-Islam menurutnya sama negara bangsa (*nation state*), yang menerapkan sistem demokrasi, musyawarah (*syura*), dan sistem pemerintahan yang mementingkan hak-hak sipil. Konsep kesatuan politik, wilayah dan hukum yang dikemukakan Yusuf Al-Qaradhawi terkait *Dar al-Islam* tidak relevan dengan konteks realita negara bangsa saat ini. Keberadaan negara memang diakui dapat menguatkan agama dan dakwah Islam, namun bukan prioritas. Kebolehan menjalankan ibadah dengan bebas bagi umat Islam adalah batas minimal sebuah wilayah dikatakan dar al-Islam menurut para fuqaha.

Kata Kunci : Relevansi, Dar Al-Islam, Masa Moderen.

Abstract

The concept of an Islamic state (Dar Al-Islam) is one of the political themes that is always hotly discussed. Some view Islam as having principles and norms of politics and governance that can be applied in all forms of government, while others consider formal enactment to be a necessity. A more extreme opinion states that there is no connection at all between the teachings of Islam and the state. The research data were analyzed by normative/doctrinal analysis. The results showed that, according to Yusuf Al-Qaradawi, the concept of Dar Al-Islam or Islamic daulah is not a daulah diniyah or theocracy, nor a secular state that separates religion from the state, dar Al-Islam is a civil state (daulah madaniyyah) or civil state. The relevance of Dar Al-Islam in modern times in Yusuf Al-Qaradawi's opinion can be seen in two aspects. First; that the concept of Islam counterbalances the concept of ideological state that exists today. Second; The legal principles laid down in Dar Al-Islam according to him are the same as the nation state, which implements a system of democracy, deliberation (shura), and a system of government that emphasizes civil rights. Yusuf Al-Qaradawi's concept of political, territorial and legal unity in relation to Dar al-Islam is irrelevant to the current context of the reality of the nation state. The existence of the state is indeed recognized to strengthen religion and Islamic da'wah, but it is not a priority. The ability to practice worship freely for Muslims is the minimum limit of a territory said to be dar al-Islam according to the fuqaha.

Keywords: *Relevance, Dar Al-Islam, Modern Times.*

Diterima : 2 Juni 2023

Dipublish:12 Juni 2023

A. PENDAHULUAN

Salah satu tema yang sering didiskusikan di dalam konteks pemerintahan dan hukum tata negara adalah eksistensi *Dar al-Islam*. *Dar al-Islam* ini merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan negara atau kawasan Islam. *Dar al-Islam* ini merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan lawan dari istilah *Dar al-Harb* yaitu negara atau wilayah perang. *Dar al-Islam* menunjukkan makna negara di mana hukum Islam itu diterapkan.¹ Dalam makna lain, *Dar al-Islam* merupakan satu negara atau sebuah tempat yang diperintah oleh pemerintahan Islam dan berlaku undang-undang Islam.²

¹Ahmed al-Dawoody, *Hukum Perang Islam*, (Terj: Ayu Novika Hidayati) (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019), hlm. 141.

²Maulana Muhammad Ali, *Islamologi: Dinul Islam*, (Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun) Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2013), hlm. 580.

Konsep *Dar al-Islam* tersebut muncul dalam hubungan dengan pembagian wilayah menjadi tiga bentuk, yaitu *Dar al-Islam*, *Dar al-Harb* (peperangan) dan *Dar al-Sulh* (perdamaian atau perjanjian).³ Abu Yusuf menyebutkan bahwa satu wilayah dikatakan damai sebagai *Dar al-Islam* apabila berlaku hukum Islam di dalamnya walaupun mayoritas agamanya bukan muslim. Sementara itu, wilayah yang tidak menerapkan hukum Islam, meskipun penduduk mayoritas beragama Islam, disebut sebagai *Dar al-Harb*.⁴

Negara Islam (*Dar al-Islam*) ini tidak hanya untuk penganut Islam saja, akan tetapi juga bagi segenap warga negara seluruhnya, muslim dan non muslim selama berkomitmen untuk mematuhi sistem dan aturan umum yang berlaku di negara tersebut yaitu hukum-hukum Islam. Secara konseptual, *Dar al-Islam* ialah suatu wilayah yang memberlakukan sistem hukum Islam, dan menerapkan semua aspek hukum berdasarkan hukum Islam dan semua pihak (baik muslim atau non muslim) mendapat jaminan keamanannya.⁵ Jadi, *Dar al-Islam* lebih condong kepada sistem hukum dalam penerapan hukum Islam bagi semua penduduknya, tanpa melihat perbedaan status agama.

Para ahli hukum Islam cenderung tidak seirama dalam menganalisis keberlakuan eksistensi *Dar al-Islam* di tengah dunia moderen. Ada beberapa pemikir-pemikir Islam belakangan, khususnya di Indonesia, seperti Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid, Mahfud MD, dan beberapa kalangan tokoh Indonesia lainnya, yang memandang bahwa *Dar al-Islam* tidak lagi relevan dengan kondisi sekarang, kemudian proses aktualisasinya sudah tidak memungkinkan lagi, sebab konsep negara-negara yang sekarang ini berkembang dan dijalankan adalah sama sekali berbeda dengan kondisi di zaman dulu dengan sistem kekhalifahan. Konsep negara *nations state* membawa pada pemecahan wilayah kekuasaan, tiap wilayah mempunyai konsep hukum dan perundang-undangan tersendiri.

Konsep negara dalam konteks moderen biasanya diarahkan kepada konsep negara bangsa atau nation state. Namun begitu, menurut Iver, seperti dikutip oleh Tomi Setiawan dan Asep Risnandar, konseptualisasi dan praktik dari negara moderen sebenarnya tidak pernah

³Ahmed al-Dawoody, *Hukum Perang...*, hlm. 141.

⁴Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Alquran dan Hadis*, (Jakarta: Elex Media Komputindi, 2014), hlm. 377.

⁵Ali Muhammad Al-Shallabi, *Parlemen di Negara Islam Moderen*, (Terj: Masturi Irham dan Malik Supar) (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 268.

memiliki kepastian, oleh karena itu tidak mungkin memiliki bentuk yang sempurna. Sehingga konsep negara pada konteks moderen akan terus berubah sesuai dengan tuntutan kehidupan yang berubah-ubah.⁶

Masih dalam kutipan yang sama, Grill mengidentifikasi konsep negara moderen berkembang mengacu kepada model negara-negara di Eropa. Menurutnya model negara di Eropa ditandai dengan adanya administrasi, memiliki tata hukum, terorganisasi secara birokratis, dijalankan oleh sekelompok administrator dan bisa disebut dengan pemimpin, mempunyai otoritas atau kedaulatan atas apapun yang terjadi di wilayah kekuasaan, serta memiliki basis teritorial dan monopoli untuk menggunakan kekuasaannya. Grill juga menambahkan, organisasi negara moderen lebih luas, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik sosial, ekonomi, pendidikan, politik, kesehatan, dan lain sebagainya. Dengan begitu, lembaga negara harus menjadi pemilik otoritas tinggi dan memiliki wilayah kekuasaan.⁷ Dengan begitu, konsep negara moderen biasanya disyaratkan harus ada wilayah, pemimpin dan rakyat, serta memiliki kekuasaan yang berdaulat, dan ada pengakuan daripada negara lain.

Mengikuti konsep negara dalam konteks moderen di atas, para ahli seperti telah disebutkan sebelumnya tidak memandang relevan dengan konsep *Dar al-Islam* sebab zamannya sudah berbeda. Meskipun demikian, terdapat juga beberapa yuris hukum Islam yang lain yang masih mengakui keberlakuan konsep *Dar al-Islam*, dan kemungkinan aktualisasi di dunia moderen saat ini masih tetap terbuka lebar. Salah satu tokoh terkemuka bidang hukum ialah Yusuf Al-Qaradhawi, merupakan salah seorang tokoh ulama dan cendikiawan muslim berkebangsaan Mesir.⁸

Beberapa pertanyaan yang hendak dijawab dalam penelitian ini, adalah bagaimana konsep *Dar al-Islam* menurut Yusuf Al-Qaradhawi?, dan bagaimana analisis relevansinya di masa moderen saat ini?

⁶Tomi Setiawan & Asep Risnandar, "Negara Moderen & Utopia Khilafah?", *Jurnal Kajian Peradaban Islam*. Vol. 2, No. 2, Maret 2019, hlm. 8.

⁷*Ibid.*

⁸A. Ilyas Isma'il, *The True Da'wa: Menggagas Paradigma Baru Dakwah Era Minlenial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 257.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian dianalisis dengan analisis-normatif/ Doktrinal. Dalam penelitian ini, peneliti hanya ingin mengetahui apa-apa yang berhubungan dengan keadaan sesuatu. Jadi, bentuk metode ini hanya berkaitan dengan upaya menggambarkan keadaan yang akan diteliti. Penggunaan metode deskriptif analisis dalam skripsi ini bermaksud agar bisa menggambarkan keadaan subjek penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep *Dar al-Islam*

Istilah *Dar al-Islam* merupakan istilah yang selalu digunakan pada waktu menjelaskan konsep ketatanegaraan dalam Islam. Secara redaksional, istilah *Dar al-Islam* atau dapat ditulis دَارُ الْإِسْلَامِ, tersusun dari dua kata yaitu *dar* dan *al-Islam*. Kata *dar*, dilihat dari sisi *lighawiyah* berarti rumah, bentuk plural atau jamaknya yaitu *durun* (دُرُون) atau *diyarun* (دِيَارُون).⁹

Adapun kata *al-Islam* (Islam) secara bahasa berakar dari kata *salima*, tersusun dari huruf *sin*, *lam*, dan *mim*, dari kata tersebut muncul kata *aslama* yang memiliki arti menyerahkan diri atau tunduk dan patuh.¹⁰ Kemudian kata *al-Islam* juga berarti selamat atau sejahtera.¹¹ Jadi, istilah *al-Islam* dari kaca mata bahasa termasuk ke dalam kelompok kata polisemi (memiliki banyak arti), antara satu dengan yang lainnya cenderung berkaitan.

Memperhatikan pemaknaan di atas, maka term *Dar al-Islam* berarti rumah atau tempat keselamatan. Namun begitu, apabila kata *dar* dimaknai suatu negeri, dan *al-Islam* sebagai sebuah agama, maka istilah *Dar al-Islam* dapat diberi makna sebagai negeri atau negara Islam.¹²

Penggunaan istilah *Dar al-Islam* untuk makna yang terakhir adalah pengertian yang dipakai dalam literatur ilmu politik dan pemerintahan Islam (*siyasa al-syar'iah*). Untuk itu, pengertian-pengertian selanjutnya akan diarahkan pada makna negara Islam menurut pendapat para ahli.

⁹Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 431.

¹⁰Jamal, M. *Konsep Al-Islam dalam Al-Quran*. Jurnal Al-Ulum, Vol. 11, No. 2, Desember 2011, hlm. 285.

¹¹S. Askar, *Kamus Arab Indonesia Al-Azhar Terlengkap, Mudah dan Praktis*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2010), hlm. 344.

¹²Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Al-Munawwir...*, hlm. 431.

Secara terminologi, terdapat begitu banyak pengertian yang dikemukakan oleh para ulama, di antaranya definisi yang dianut oleh Sayyid Qutub, ia merupakan salah seorang tokoh *al-Ikhwān al-Muslimīn* Mesir yang memandang negara yang menerapkan hukum Islam sebagai hukum negara adalah *dar al-Islam*, tanpa mensyaratkan bahwa penduduknya harus beragama muslim ataupun bercampur baur muslim dengan *ahl al-Zimmi* (masyarakat bukan beragama muslim yang menjadi bagian masyarakat *Dar al-Islam*).¹³ Definisi serupa juga dikemukakan oleh Al-Buthi yang menyebut *Dar al-Islam* adalah negeri yang masyarakatnya hidup secara Islami, menerapkan semua hukum syari'at, baik yang berkaitan dengan mu'amalat (perdata), hudud (pidana), dan lainnya.¹⁴

Ahmed Al-Dawoody sekurang-kurangnya mengemukakan tiga pengertian istilah *Dar al-Islam* yang dikembangkan ulama, sebagai berikut:¹⁵

- a. Pengertian yang dikemukakan oleh Abu Yusuf, dan Al-Syaibani (ulama dari kalangan Hanafi), kemudian dari Malik, Al-Syafi'i, dan Ahmad Ibn Hambal, menjelaskan bahwa *Dar al-Islam* adalah sebuah wilayah di mana hukum Islam diterapkan, ataupun wilayah di mana *ahkam* dan peribadatan umat Islam dapat dilaksanakan secara bebas.
- b. Imam Al-Syaukani, mendefinisikan *Dar al-Islam* sebagai sebuah wilayah yang diperintah orang muslim atau di mana kedaulatan dipegang seorang muslim. Namun Al-Syaukani juga mengatakan bahwa "sebuah wilayah dapat dikatakan sebagai *Dar al-Islam*, sekalipun tidak berada di bawah kekuasaan Islam, sepanjang seorang muslim dapat hidup di sana dan selamat serta bebas memenuhi kewajiban agamanya."
- c. Imam Abu Hanifah, menjelaskan bahwa *Dar al-Islam* merupakan wilayah di mana hukum Islam diterapkan, muslim serta *ahli zimmah* berada dalam kondisi aman.¹⁶

Keragaman dalam definisi ini disebabkan karena istilah tersebut tidak disebutkan secara terperinci dalam Al-Quran dan hadis. Hal ini selaras dengan ulasan Al-Rafi'i, bahwa di dalam Al-Quran maupun sunnah (hadits), tidak ada disebutkan secara tegas tentang makna istilah-istilah tersebut. Istilah-istilah tersebut muncul dari hasil kajian oleh para Fuqaha, disarikan dari ketentuan Al-Quran dan sunnah. Saat nabi dan sahabat Hijrah ke Madinah, Madinah dinamakan dengan *Dar al-Islam*, sementara di Mekkah sebelum dibebaskan kaum

¹³ Al-Haq, A. F. *Pembagian Negara Dalam Islam*. Al Qisthas. Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2019, hlm. 83.

¹⁴ Haris, Abdul, *Darul Islam Cita-Cita Politik Kenegaraan Kaum Muslimin*, Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, Vol. 27, No. 1, Juni 2016, hlm. 4

¹⁵ Ahmad Al-Dawoody, *Hukum Perang Islam*, (Terj: Ayu Novika Hidayati), (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019), hlm. 141.

¹⁶ Definisi di atas juga serupa dengan keterangan Khallaf. Lihat, Abd Al-Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2002), hlm. 71.

muslimin (Fathu Mekkah 10 H), dikategorikan sebagai *dar al-kufr* atau *dar al-harb*.¹⁷ *Dar al-kufr* atau *dar al-harb* di sini adalah kebalikan dari makna *Dar al-Islam*, yaitu wilayah di mana hukum-hukum Islam tidak diterapkan di dalamnya.¹⁸ Dengan begitu cukup jelas bahwa penamaan *Dar al-Islam* selalu diarahkan kepada suatu wilayah dimana hukum-hukum Islam dapat direalisasikan oleh masyarakat muslim secara bebas.

Pada dasarnya, konsep *Dar al-Islam* ini tidak disebutkan secara gamblang dalam Al-Quran maupun hadis. Artinya bahwa tidak ada penjelasan langsung (baik di dalam Al-Quran maupun hadis) menyangkut dasar pembentukan negara Islam (*Dar al-Islam*). Namun begitu, bukan berarti ajaran Islam tidak memiliki prinsip-prinsip dan norma pemerintahan. Banyak ajaran agama Islam tidak dapat maksimal dilakukan tanpa fungsi dari kekuasaan. Bahkan semua hukum pidana Islam (*qisash-hudud-ta'zir*) tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya otoritas dan fungsi negara. Kewajiban menghadirkan fungsi negara tersebut merupakan hasil *ijma* sahabat pasca wafatnya Rasulullah dan *ijtihad* para ulama yang disarikan dari dalil-dalil umum al Quran dan Hadis.

Diantara dalil umum itu adalah sbb:

1. Pembentukan *Dar al-Islam* Didasari kepada Pentingnya Kepemimpinan

Dalam berbagai catatan tentang sistem pemerintahan dan politik Islam (*al-siyasah al-syar'iyah*), para penulis cenderung mendasari *Dar al-Islam* ini kepada pentingnya kepemimpinan, atau dalam istilah fikih disebut dengan *khalifah*. Kedudukan pemimpin ini sendiri dinyatakan sebagai sesuatu yang wajib hukumnya. Kewajiban pengangkatan seorang pemimpin atau imam didasarkan kepada *ijmak* sahabat atas pentingnya kepemimpinan menggantikan peran nabi selaku pemimpin di Madinah.¹⁹

Firman Allah dalam QS. Al-Nisa': 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

¹⁷Salim bin 'Abd Al-Ghani Al-Rafi'i, *Ahkam Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah li Al-Muslimin fi Al-Gharb*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2002), hlm. 21.

¹⁸Muhammad Mustafa Afaqir, *Daulah Nabawiyah*, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2019), hlm. 16.

¹⁹Lihat: Al-Mawardi, *Ahkam Al-Sultaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman) (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 10.

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian apabila kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. Al-Nisa’: 59).

Perintah Allah untuk mentatati pemimpin pada dasarnya juga menghendaki agar umat memilih atau memiliki pemimpin sebelum dapat menaatinya. Hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah: “suatu yang menjadi syarat bagi sebuah kewajiban maka hukumnya juga menjadi wajib”.

Ayat diatas juga menegaskan bahwa ketaatan kepada Allah dan rasul adalah ketaatan yang *mutlak* yang tidak sama dengan ketaatan kepada pemimpin dimana dikaitkan dengan ketaatan mereka kepada Allah dan rasul. Sehingga jika terjadi perselisihan, Allah memberi tuntunan kepada umat untuk kembali kepada dua sumber aturan Islam al Quran dan Hadis.

Urgensi pemimpin juga ditegaskan dalam hadis nabi yang memerintahkan memilih pemimpin dalam suatu perjalanan (safir) jika satu kelompok terdiri dari minimal tiga orang. Atas dasar hadis ini, maka memilih pemimpin untuk kelompok yang lebih besar dan tujuan yang lebih kompleks seperti negara, menjadi lebih wajib. Metode *istinbadh* seperti ini dikenal dengan istilah *qiyas awlawy*.

Antara kepemimpinan dan agama saling bergantung satu sama lain. Syariat tidak akan tegak semestinya tanpa dukungan pemerintahan dan kepemimpinan yang baik. Dalam catatannya Al-Mawardi mengutip salah satu ulasan dari Al-Mu’taz, bahwa agama dapat kuat dengan adanya kekuasaan,²⁰ seperti terlihat dalam banyak contoh kebijakan di masa khulafa al rasyidin.

Mengingat urgensi pemimpin dan kepemimpinan yang bertujuan untuk mewujudkan pemeliharaan agama serta mengatur kehidupan di dunia (masyarakat),²¹ maka sistem-sistem yang mendukung tegak dan berdirinya kepemimpinan juga menjadi sangat penting. Karena itu, eksistensi *Dar al-Islam* muncul sebagai satu wilayah yang memiliki

²⁰Al-Mawardi, *Adabud Dunya Wad Din*, (Terj: Jamaluddin) (Jakarta: Alifia Books, 2020), hlm. 260.

²¹Abdurrahman bin Khaldun, *Muqaddimah*, (Terj: Malik Supar, Abidun Zuhri & Masturi Irham) (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2016), hlm. 338.

sistem hukum agar kepemimpinan dapat berdiri secara integral di tengah-tengah masyarakat dan hukum-hukum Islam dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan tersistem dengan baik.

Selain perintah di atas, Islam juga menegaskan pentingnya prinsip musyawarah atau konsultasi, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ali Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
 وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.

“Maka berkat rahmat Allah Swt engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkan lah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Swt. Sungguh, Allah Swt mencintai orang yang bertawakal.”

Menurut Imam al-Thabari makna *wa syawirhum* pada ayat di atas yaitu bermusyawarahlah untuk meminta pendapat kepada para sahabat dalam siasat perang, hal ini agar membuat hati mereka senang, mereka melihat bahwa *Rasulullah SAW* mendengarkan pendapat mereka dan membutuhkan bantuan dari mereka. Meskipun sebenarnya Allah SWT itu sudah cukup bagi *rasulullah*. Musyawarah ini dimaksudkan agar memperoleh pandangan yang paling tepat dalam segala urusan.²² Ayat di atas menunjukkan informasi tentang *syura* atau musyawarah di dalam konteks yang umum. Perintah bermusyawarah tersebut konteksnya memang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan musyawarah dengan para sahabat.²³

Senada dengan itu, Nurhayati dan Ali Imron Sinaga menyatakan bahwa Al-Quran melalui surat Ali Imran ayat 159 di atas telah menginformasikan tentang pentingnya pembentukan lembaga musyawarah dalam masyarakat.²⁴ Kemudian menjadi sangat jelas bahwa banyak ayat Al-Qur'an sendiri yang memerintahkan manusia, baik dalam kelompok

²²Imam al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, (t. terj), Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 119-120.

²³Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 130.

²⁴Nurhayati dan Ali Imron Sinaga, *Fiqh dan Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 193.

kecil maupun besar, untuk selalu mengandalkan musyawarah, persetujuan, dan pertukaran pandangan ketika membuat keputusan.

Prinsip musyawarah juga ditegaskan dalam QS. Al-Syura ayat 38:

“Dan orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”

Imam al-Qurtubi mengomentari ayat di atas dan menjelaskan pentingnya melakukan musyawarah dalam masyarakat. Allah menyanjung musyawarah dan memuji mereka yang selalu melakukannya. Nabi SAW selalu berkonsultasi dengan para sahabatnya dalam segala hal yang berkaitan dengan manfaat atau kemaslahatan perang.²⁵

A. Yusuf Ali, seperti dikutip oleh Nurcholish Madjid saat memberikan komentar terhadap QS. al-Syura ayat 38 tersebut menyebutkan musyawarah adalah kata kunci dalam ayat ini (QS. al-Syura: 38) yang menunjukkan cara ideal yang harus ditempuh oleh seseorang di berbagai urusannya, sehingga satu pihak, tidak mudah meninggalkan tanggung jawab yang dibebankan terhadap dirinya sebagai pribadi yang perkembangannya diperhatikan oleh pandangan Tuhan. Prinsip-prinsip musyawarah ini sepenuhnya menjadi tindakan Nabi dalam kehidupan beliau, baik pribadi maupun pada masyarakat umum, dan sepenuhnya diikuti oleh para penguasa di masa awal Islam. Permintahan perwakilan moderen adalah suatu percobaan yang tidak bisa disebut sempurna untuk melaksanakan perinsip itu dalam urusan negara.²⁶

Prinsip musyawarah merupakan prinsip dasar dalam pembentukan dan pendirian negara Islam (*Dar al-Islam*). Untuk itu, ayat-ayat musyawarah serta kepemimpinan menjadi dasar hukum mengenai eksistensi *Dar al-Islam*. Hanya saja, ayat-ayat tersebut tidak secara langsung menjelaskan tentang eksistensi *Dar al-Islam* dan tidak pula disebutkan secara tegas.

2. Negara Madinah sebagai Dasar Historis Pembentukan *Dar al-Islam*

Mengutip *penjelasan* Wahbah Al-Zuhaili, awal mula pembentukan *al-daulah al-Islamiyyah* atau *Dar al-Islam* ialah pada saat Rasulullah Saw Hijrah ke Madinah

²⁵Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, (t.terj), Jilid 16, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 93.

²⁶Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 656.

Munawwarah (Yastrib) dan dua Bai'at Aqabah sebelumnya. Sejak saat itu, kaum muslimin memiliki identitas sendiri yang terpisah dari orang-orang musyrik. Pada waktu itu telah terbentuk pilar-pilar pertama menyangkut keamanan dan stabilitas negara yang dibentuk melalui kekuasaan Rasulullah Saw.²⁷

Beberapa dari kaum orientalis juga berpendapat bahwa agama Islam tidak semata-mata agama yang membicarakan masalah ibadah dan muamalah, tetapi juga mengatur perihal negara. Orientalis yang mengakui hal tersebut diantaranya C.A. Nollino, dia berkata "Muhammad telah meletakkan dasar agama dan negara di waktu yang sama". Mac Donald juga mengatakan, "Di sana, di Madinah telah terbentuk negara Islam yang pertama, diletakkan juga suatu prinsip-prinsip yang asasi di dalam aturan-aturan Islam".²⁸

Rasulullah Saw hijrah ke Madinah pertama kali dilakukan membangun masyarakat muslim, dan mempersaudarakan kaum muslimin, antara Muhajirin dan kaum Anshar.²⁹ Nasaruddin Umar juga menambahkan, semenjak hijrah ke Madinah, Rasulullah membentuk satu perjanjian dengan masyarakat Madinah yang multietnis dan multiagama. Menyatukan masyarakat dalam suatu wadah negara dan juga konstitusi yang dikenal Piagam Madinah.³⁰ Melalui beberapa keterangan di atas, dipahami bahwa pasca hijrahnya Rasulullah ke Madinah merupakan cikal bakal dan awal pembentukan dan pendirian satu negara oleh Rasulullah Saw.

Piagam yang dibentuk Rasulullah Saw pasca Hijrah ke Madinah adalah konstitusi tertulis pertama dan mengikat bagi seluruh masyarakat Madinah, baik muslim maupun non-muslim. Keberadaan piagam ini kemudian oleh para ahli disebut sebagai konstitusi yang membangun sejumlah prinsip politik, hak dan kewajiban masing-masing masyarakat Madinah. Al-Sallabi menggeneralisasi konstitusi piagam Madinah ke dalam beberapa

²⁷Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 417.

²⁸ Djazuli, *Fiqh Siyadah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 80

²⁹Raghib Al-Sirjani, *Sumbangan peradapan islam pada dunia*, (Terj: Sonif, Masturi Irham dan Malik Supar) (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 136-137.

³⁰Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Alquran & Hadis*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 360-361.

bagian, diantaranya mengenai makna umat, kewarganegaraan, wilayah negara, kebebasan dan hak manusia, otoritas kekuasaan hanya milik Allah dan Rasul.³¹

Menurut Al-Buthi, bahwa piagam Madinah yang dibentuk pasca hijrah Rasulullah untuk konteks saat ini sama dengan dengan konstitusi negara, undang-undang ataupun *dustur*.³² Ini artinya bahwa kontrak pembentukkan wilayah atau negara Islam di tengah-tengah masyarakat dimulai sejak nabi di Madinah dan menjadi dasar terhadap munculnya berbagai kewenangan formil dibidang lainnya.

2. Pandangan Ulama Tentang *Dar al-Islam*

Penamaan istilah *Dar al-Islam* dipakai oleh para fuqaha sebagai lawan dari istilah *dar al-kufr* atau *dar al-harb*. Wilayah kaum non-muslim disebut *dar al-harb* yang berarti wilayah perang.³³ Sementara itu, *Dar al-Islam* ialah satu wilayah di mana di dalamnya berlaku hukum Islam.

Al Maududi mengatakan bahwa negara Islam atau *Dar al-Islam* memiliki dua tujuan pokok. *Pertama*, menegakkan keadilan di dalam kehidupan manusia dan menghentikan kezaliman yang ada serta menghancurkan kesewenang-wenangan. *Kedua*, menegakkan sistem yang berkenaan dengan mendirikan shalat serta mengeluarkan zakat melalui segala cara yang dimiliki oleh pemerintahan.³⁴ Ini menandakan bahwa wilayah *Dar al-Islam* ini diberlakukan hukum Islam, bahkan dapat dikatakan bahwa ideologi yang dipakai dalam mengatur dan melaksanakan hukum terhadap masyarakat adalah hukum Islam.

Dalam konteks *Dar al-Islam* ini, masyarakat terdiri dari umat beragama, yaitu muslim dan non-muslim. Khusus non-muslim, sering disebut dengan *kafir zimmi*, yaitu orang-orang non-muslim yang berada di wilayah Islam *Dar al-Islam* yang mendapat jaminan keamanan

³¹Ali Muhammad Al-Sallabi, *Negara Islam moderen: Menuju Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*, (Terj: Ali Nurdin) (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 120-129.

³²Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buti, *Fiqh Sirah Al-Nabawiyah Ma'a Mujaz li Tarikh Al-Khilafah Al-Rasyidin*, (Terj: Fedrian Hasmand, Arifin & Fuad Syaifudin Nur) (Jakarta: Mizan Publika, 2015), hlm. 265.

³³Masykuri Abdillah, *Islam & Demokrasi Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi*, Edisi Revisi, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 123.

³⁴Abul A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam*, (Terj: Muhammad al-Baqir) (Bandung: Karisma), hlm. 69-70

secara permanen untuk bisa tinggal bersama-sama dengan kaum muslimin.³⁵ Kafir *zimmi* yang mendapat perlindungan ini bisa hidup secara bebas, dalam arti bebas melaksanakan hubungan muamalah, saling-bekerja sama, dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya. Demikian juga kafir *zimmi* dibebankan kewajiban pajak (*jizyah*). Ibn Qayyim di dalam salah satu ulasanya menyebutkan, fuqaha bersepakat *jizyah* diambil dari kalangan *ahl al-kitab* dan dari Majusi.³⁶

Dapat diketahui bahwa, kalangan kafir *zimmi* yang hidup di dalam wilayah *Dar al-Islam* terdiri dari *ahl al-kitab* dan Majusi. *Ahl al-kitab* di sini terdiri dari orang Yahudi dan Nasrani,³⁷ sementara Majusi (agama penyembah api, eksistensi agama ini muncul di Persia) tidak termasuk dalam cakupan *ahl al-kitab*. Artinya, semua orang yang berbeda agama selain Islam disebut sebagai kafir *zimmi* jika berada di wilayah *Dar al-Islam* dan tidak memerangi umat Islam.

Mengikuti pemaknaan *Dar al-Islam* sebelumnya, seluruh masyarakat yang ada di dalamnya, *ahl al-kitab*, majusi, dan lainnya dalam makna lain dikenal dengan sebutan kafir *dzimmi*, mendapat perlindungan umat dan pemerintahan Islam. Di samping mendapat perlindungan dan hak-hak khusus, kafir *zimmi* juga memiliki kewajiban-kewajiban, salah satunya adalah kewajiban pajak (*jizyah*).

Dalam bidang muamalah, kafir *zimmi* yang berada di wilayah *Dar al-Islam* memiliki pola hubungan khusus. Dalam kasus *ahl al-kitab* misalnya, umat Islam diberikan kebebasan untuk melangsungkan hubungan baik dengan mereka, dan dalam kondisi dan syarat-syarat tertentu boleh juga menikahi wanita-wanita dari *ahl al-kitab*,³⁸ boleh memakan makanan mereka yang halal dan sembelihannya.³⁹

³⁵Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Studi Fikih Islam*, (Terj: Muhammad Misbah) (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 121.

³⁶Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Ahkam Ahl Al-Zimmah*, (Riyad: Mamlakah Al-Arabiyah Al-Su'udiyah, 1997), hlm. 79-80.

³⁷Muhammad Galib, *Ahl Al-Kitab Makna dan Cakupannya dalam Alquran*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 23.

³⁸Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi*, (Terj: Ibnu Barnawa) (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 133-134.

³⁹Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Al-Manhaj*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. 426.

Dalam bidang hukum jinayat, kafir *zimmi* yang berada dalam wilayah *Dar al-Islam* juga memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan hukum yang melanggar syariat, misalnya berzina, meminum khamar, dan lainnya. Jika mereka melakukan perbuatan tersebut, maka dapat dihukum sebagaimana hukuman yang ada di dalam Islam setelah sebelumnya menundukkan diri untuk dihukum sesuai dengan hukum Islam. Hal ini berdasarkan ketentuan QS. Al-Maidah ayat 42:

“Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan maka putuslah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”

Dalam beberapa tafsir, ayat ini dijadikan sebagai dasar penghukuman bagi pelaku non-muslim yang melakukan kejahatan di wilayah Islam (*dar al-Islam*). Imam al-Qurtubi dalam tafsirnya menegaskan bahwa redaksi yang menyatakan: “*Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka*” merupakan redaksi yang menunjukkan hak pilih yang diberikan oleh Allah Swt. Imam al-Qurthubi juga menjelaskan, bahwa orang Yahudi yang berdamai dengan kaum muslimin, dapat memilih untuk diputuskan hukumannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sementara terkait pelanggaran hukum oleh *ahl zimmah*, para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan pelakunya dapat dihukum tanpa harus menundukkan diri, ada juga ulama berpandangan non-muslim (*ahl zimmah*) dapat dihukum setelah sebelumnya dia menundukkan diri.⁴⁰ Senada dengan itu juga disampaikan Imam al-Mawardi.⁴¹

Jika satu kejahatan dilakukan bersama-sama oleh muslim dan non-muslim, maka keduanya secara langsung dihukum dengan hukum Islam. Sementara itu, jika pelaku kejahatan sama-sama dari bukan Islam (non-muslim), maka ulama berbeda pendapat, sebagian menyebutkan tetap harus dihukum, sebagaimana pendapat al-Muzani. Sebagian ulama lain mengemukakan bahwa non-muslim itu tidak harus dihukum dengan hukum Islam, sebab

⁴⁰Abi Bakr al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Terj: Amir Hamzah, dkk), Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 442-443.

⁴¹ Al-Mawardi, *Rutbah Fi Talb Al-Hisbah*, (Tahqiq: Ahmad Jabir Badran) (Kairo: Dar Al-Risalah, 2002), hlm. 118.

mereka tidak berakad dengan syariat Islam. Hanya saja, apabila mereka ridha (rela) untuk dihukum berdasarkan hukum Islam, maka dibolehkan dihukum dengan hukuman secara Islam.⁴²

Dari berbagai ulasan ulama diatas, terlihat jelas pada dasarnya konsep *dar al-Islam* lebih dititik beratkan pada tata-kelola kehidupan warga masyarakat di sebuah wilayah dari sisi hukum yang dianut dan dipercayai oleh warga tersebut. Tidak ada pemaksaan dalam keyakinan beragama dan penerapan hukum, kecuali atas apa yang menjadi keyakinan masing-masing anggota masyarakat. Penegasan ini dapat dilihat dalam butir-butir pasal Piagam Madinah yang disepakati seluruh komponen masyarakat muslim dan non-muslim di Madinah. Fungsi utama pemimpin dalam *dar al-Islam* adalah pelindung seluruh masyarakat yang terdiri dari berbagai etnis dan agama, serta penjamin ditegakkannya hak dan kewajiban oleh semua komponen sesuai aturan yang disepakati.

3. Konsep *Dar Al-Islam* Menurut Yusuf Al-Qaradhawi

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, konsep *dar al-Islam*, atau dalam istilah yang lain ia menggunakan tema *daulah al-Islamiyah*⁴³ memiliki eksistensi sebagai bagian dari konsep idealis. Artinya, *dar al-Islam* dapat dipersamakan dengan satu bentuk idealisme yang eksistensinya harus direalisasikan. Al-Qaradhawi menyatakan prioritas pertama dakwah Islam pada zaman sekarang adalah *dar al-Islam* (wilayah Islam) atau daulah Islam, agar bisa menjadi tumpuan risalah Islam, akidah dan tatanan, ibadah dan akhlak, kehidupan maupun peradaban yang dapat menegakkan semua sektor kehidupan yang dilandaskan kepada risalah yang universal membuka setiap pintu kepada setiap orang mukmin yang hendak hijrah ke sana dari wilayah orang-orang kafir, zalim, dan yang menyimpang.⁴⁴

Konsep *dar al-Islam* atau *daulah* Islam ini menurut Al-Qaradhawi memiliki dasar normatif dalam Al Quran dan hadis, dasar historis dan dasar tabiat ajaran Islam.⁴⁵

⁴²*Ibid.*, hlm. 118-119.

⁴³Yusuf Al-Qaradawi, *Pengantar Kajian Islam*, (Terj: Setiawan Budi Utomo), Cet. 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), hlm. 325.

⁴⁴Yusuf Al-Qaradawi, *Min Fiqh Dawlah Fi Al-Islam Makanatiha Ma'alimuha Tabi'atiha*, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001), hlm. 21.

⁴⁵Yusuf Al-Qaradawi, *Fikih Daulah...*, hlm. 10-15.

Dasar normatif berasal dari beberapa nash Al Quran seperti pada QS. Al-Nisa' ayat 58 dan ayat 59.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat pada yang berhak menerimanya dan bila kamu menetapkan suatu hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberikan pengajaran padamu. Sungguh Allah Swt Maha Mendengar, Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah Swt, dan taati lah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antaramu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), apabila kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. Al-Nisa' ayat 58-59).

Bagi Al-Qaradhawi sendiri, kedua ayat di atas memiliki dua dimensi. Pada ayat 58, berisi seruan yang ditujukan pada para *ulil amri* dan penguasa, supaya mereka memperhatikan amanat dan menetapkan hukum secara adil. Adapun ayat 59, menyangkut seruan yang ditujukan kepada rakyat yang mukmin, bahwa mereka harus taat ke *ulil amri*.⁴⁶

Bagi Al-Qaradhawi, kedua ayat tersebut menjadi legitimasi atas berdirinya negara Islam ataupun wilayah kekuasaan Islam. Karena, tidak mungkin seorang pemimpin atau penguasa menerapkan regulasi hukum Islam berdasarkan ayat Al Quran dan hadis tanpa adanya sarana yang menunjangnya, yaitu wilayah atau negara. Ini selaras dengan keterangan Al-Qaradhawi sendiri bahwa semua isi dan materi kedua ayat tersebut mengharuskan orang-orang muslim memiliki *dar al-Islam* (*daulah* Islam), jika tidak maka semua urusan tersebut hanya sia-sia saja.⁴⁷

Sementara dalil sunnah (hadis) yang mendasari *dar al-Islam* menurut Al-Qaradhawi adalah hadis riwayat Muslim yang mengharuskan untuk berbaiat:

“Dari Nafi’ dia berkata, Abdullah bin Umar pernah datang pada Abdullah bin Muthi’ ketika ia menjabat sebagai penguasa negeri Harrah di zaman kekhalifahan Yazid bin

⁴⁶Yusuf Al-Qaradawi, *Fikih Daulah...*, hlm. 10.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 11.

Muawiyah. Abdullah bin Muthi' berkata: Berilah Abu Abdurrahman bantal, maka Abu Abdurrahman berkata: Saya datang kepadamu tidak untuk duduk, saya datang padamu untuk menceritakan padamu suatu hadis yang pernah saya dengar dari Rasulullah Saw. Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: Barangsiapa melepas tangannya dari ketaatan, maka ia akan menemui Allah Swt di hari Kiamat dalam keadaan tidak mempunyai hujjah, dan barang siapa mati dalam keadaan tidak berbaiat, maka ia mati seperti mati jahiliyah." (HR. Muslim).

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, hadis di atas menjadi informasi penting mengenai hukum *bai'at*. Hanya saja, *bai'at* (sumpah setia) atau menentukan dan memilih seorang pemimpin hanya dilakukan kepada seseorang yang memiliki komitmen terhadap Islam. Untuk itu, *wajh al-dilalah* (sisi pengambilan dalil) hadis di atas menurut Al-Qaradhawi adalah keharaman untuk membaiat kepada penguasa manapun yang tidak adil dan tidak komitmen terhadap Islam. Atas dasar itu, *bai'at* hanya dilakukan kepada penguasa yang memiliki *concern* atas hukum Islam.⁴⁸ Karena, bagi Yusuf Al-Qaradhawi, pemimpin yang adil adalah pemimpin yang menerapkan hukum-hukum Islam. Pemimpin dilarang untuk mengabaikan hukum-hukum Allah.⁴⁹ Untuk itu, pemimpin yang tidak *concern* dan tidak komitmen terhadap Islam, artinya terhadap penerapan hukum-hukum yang ditetapkan dalam Islam tidak boleh *dibai'at*.

Melalui hadis di atas, Yusuf Al-Qaradhawi memahami bahwa proses *bai'at* terhadap pemimpin penting dilakukan, hanya saja *bai'at* ini ditujukan terhadap penguasa yang *concern* dan memiliki perhatian terhadap terlaksananya hukum Islam di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, hukum *bai'at* ini hanya mampu dilakukan ketika ada wilayah yang khusus menerapkan hukum Islam, disebut dengan *dar al-Islam*. Dengan itu pula, eksistensi *dar al-Islam* harus dibentuk, sehingga kepemimpinan dapat diterapkan.

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, dasar keberlakuan *dar al-Islam* juga merujuk kepada fakta historis. Rasulullah Saw berupaya membentuk suatu peradaban dengan sistem hukum yang universal. Rasulullah Saw dalam proses hijrah menjadi bukti telah membentuk suatu negara di Madinah. Yusuf Al-Qaradhawi melihat bahwa Madinah menjadi *dar al-Islam* yang

⁴⁸Yusuf Al-Qaradawi dkk., *Kalimat fi Takrimah*, (Beirut: Dar Al-Salam, 2004), hlm. 308-309.

⁴⁹Yusuf Al-Qaradawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 506 dan 512.

pertama kali dibangun, dan menjadi satu pijakan *daulah* yang baru, yang dipimpin langsung Rasulullah Saw.⁵⁰

Yusuf Al-Qaradhawi juga menyinggung sistem pemilihan dan *bai'at* yang dilakukan pasca Rasulullah Saw. Pemilihan Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali menjadi bagian penting pembentukan pemerintahan Islam. Yusuf Al-Qaradhawi juga menyinggung bahwa sejak dahulu, tidak ada upaya pemisahan di antara perkara pemerintahan atau *daulah* dan agama.⁵¹ Aspek historis inilah menjadi dasar bagi Al-Qaradhawi bahwa eksistensi *dar al-Islam* memang ada dan ideal untuk diaplikasikan hingga saat ini.

Selain merujuk kepada dalil nash dan fakta historis, Al-Qaradhawi juga menggunakan dalil tabiat ajaran Islam yang komprehensif, sempurna dan mengatur semua dimensi hukum Islam. Atas dasar itu, Al-Qaradhawi memandang sulit menafikan eksistensi *daulah* dan *dar al-Islam*.⁵² Karakteristik Islam menurut Yusuf Al-Qaradhawi adalah komprehensifitas (*syumuliyah*), tercakup semua hukum, meliputi ibadah, aspek hukum keluarga, ekonomi dan keuangan serta ketentuan hukum pidana Islam, penyelenggaraan peradilan dan mengatur hubungan antara negara baik pada saat aman maupun perang.⁵³ Menimbang komprehensifnya aturan hukum Islam, maka Yusuf Al-Qaradhawi memandang tidak mungkin kewajiban-kewajiban agama dapat ditegakkan tanpa ada negara atau wilayah hukum Islam yang melegitimasi. Dari ketiga aspek dalil tadi Yusuf Al-Qaradhawi berkesimpulan eksistensi *dar al-Islam* wajib ditegakkan.

Maksud *dar al-Islam* menurut Al-Qaradhawi adalah berkumpulnya seluruh umat Islam dalam satu kesatuan politik.⁵⁴ Al-Qaradhawi memandang kedudukan *dar al-Islam* ini bersifat mandiri dan memiliki karakteristik tersendiri beda dengan *dar al kufr* (wilayah kafir) atau *dar al harb* (wilayah perang), atau *dar al-dhulm* (*wilayah* (negeri dhalim)). Menurutnya, konsep *dar al-Islam* tidak dibatasi dengan wilayah kekuasaan tertentu yang sifatnya batas-batas teritorial secara sempit, seperti dapat dipahami dalam konsep negara bangsa (*nation state*).

⁵⁰Yusuf Al-Qaradawi, *Fikih Daulah...*, hlm. 12-13.

⁵¹*Ibid.*

⁵²*Ibid.*, hlm. 15.

⁵³Yusuf Al-Qaradawi, *Pengantar Kajian Islam*, (Ter: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 144-146.

⁵⁴Yusuf Al-Qaradawi, *Ummah Islamiyyah*, (Beirut: Maktabah Wahbah, 2009), hlm. 70.

Al-Qaradhawi juga menyebutkan *dar al-Islam* atau *daulah Islam* bukanlah *daulah diniyyah* atau teokrasi, sebaliknya bukan negara sekuler yang memisahkan urusan agama dengan negara. Konsep *dar al-Islam* yang dimaksud Al-Qaradhawi adalah negara madani (*daulah madaniyyah*), yaitu negara sipil yang diperintah oleh pemerintahan Islam.

Dari sisi batas geografis negara, Al-Qaradhawi menyatakan negara Islam adalah negara internasional, bukan negara nasional atau lokal. Tidak berdiri berdasarkan batas-batas tanah dan letak geografis, perbedaan etnik, wilayah, Bahasa, warna kulit, disatukan oleh iman kepada satu Tuhan, satu Rasul, satu Kibat, dan sebagainya, sehingga menjadi satu umat yang berdiri di atas kalimat tauhid. Namun tidak menutup kemungkinan daulah berskala internasional ini bisa dimulai dari daulah yang berskala lokal atau daerah tertentu dulu, yang rakyatnya memilih Islam sebagai jalan dan sistem.

Selanjutnya menurut al-Qaradhawi, *dar al-Islam* adalah *Daulah Syar'iyah Dusturiyah*, *Daulah Syura*, *Daulah Huda*. *Daulah Syar'iyah Dusturiyah* yaitu negara berdasarkan hukum syari'at dan konstitusional. Konstitusi itu berupa prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukum syariat yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabawi. *Dar al-Islam* adalah *Daulah Syura* artinya berdasarkan musyawarah dan bukan kekuasaan ala Kisra (Kaisar Persia), bukan daulah yang berdasarkan warisan yang kekuasaannya diberikan kepada satu keluarga atau kerabat dari keluarga. *Dar al-Islam* adalah *Daulah Huda*, yaitu negara yang memberi petunjuk dan bukan pengumpul pajak. Negara mempunyai tugas menyebarkan dakwah serta risalah keseluruh dunia, karena dakwah ini merupakan rahmat kepada seluruh manusia. Daulah Islam adalah Daulah yang melindungi orang-orang lemah yang bukan melindungi kepentingan orang-orang kuat, misalnya dengan cara mewajibkan pengeluaran zakat yang diambil dari orang-orang kaya kemudian dibagikan kepada yang berhak untuk dibagi. Daulah Islam adalah daulah yang melindungi hak dan kebebasan berdasarkan pandangan syariat.⁵⁵

Yusuf Al-Qaradhawi menyadari bahwa konsep *dar al-Islam* saat ini sulit diwujudkan, karena itu menurutnya daulah Islam dapat dimulai dari wilayah yang relatif kecil dan dimana masyarakat dapat menerapkan hukum Islam. Dengan cara ini, kemungkinan besar untuk menegakkan kekhalifahan Islam cukup besar, sehingga hukum-hukum yang ada di dalam

⁵⁵Yusuf Al-Qaradawi, *Fikih Daulah...*, hlm. 30-60.

Islam yang diwajibkan dapat diterapkan. Penerapan hukum Islam dalam wilayah kekuasaan Islam menurut Al-Qaradhawi memiliki tiga asas; Kesatuan wilayah Islam, kesatuan aturan syariat, dan kesatuan kepemimpinan.⁵⁶

Wilayah *dar al-Islam* yang dipahami Al-Qaradhawi sebetulnya upaya untuk mengimplementasikan sebuah wilayah yang di dalamnya dipimpin oleh seorang pemimpin atau *khalifah* tertinggi, hukum-hukum yang mengatur kehidupan warga masyarakat wajib diambil dari Al Quran dan hadis. Untuk itu, harus dibentuk satu wilayah khusus, dan dari itu pula kekuatan Islam dapat dibentuk.

Al-Qaradhawi menyatakan Negara semacam ini merupakan negara yang sangat dibutuhkan Islam sekaligus merupakan urgensi kebutuhan kehidupan manusia. Karena daulah seperti ini akan menghadirkan nilai yang hidup dan kombinasi antara materi dan ruh bagi kehidupan manusia, mengakomodasikan antara kemajuan satu peradaban dan keluhuran akhlak, yang sekaligus merupakan pondasi pertama berdirinya daulah Islam yang agung, yang menyatukan umat Islam di bawah panji Al Quran, di bawah lindungan khilafah Islam.⁵⁷

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Yusuf Al-Qaradhawi sebetulnya hendak menginformasikan bahwa penting bagi umat Islam membentuk wilayah Islam di dalam kawasan teritorial yang luas, menaungi dan menyatukan umat Islam, serta hukum-hukum yang diterapkan di dalamnya diperoleh dari ketentuan nash-nash Al Quran dan hadis, memiliki pemerintahan tersendiri yang dipimpin oleh seorang khalifah atau imam. Imam atau khalifah menurut Al-Qaradhawi adalah pemimpin tertinggi dalam *daulah* Islam yang tunggal yang bertujuan untuk menegakkan agama dan mengatur dunia (*daulah Islamiyah wahidah*).⁵⁸

4. Analisis Relevansi Dar Al-Islam di Masa Modern Menurut Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, konsep pemikiran *dar al-Islam* memiliki beberapa persamaan dengan konsep pemerintahan modern. Asas demokrasi di dalam pemerintahan modern tidak berbeda dengan *dar al-Islam* yang di gagas oleh Yusuf Al-Qaradhawi. Bagi

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷Yusuf Al-Qaradawi, *Syumul Al-Islam: Fi Dau' Al-Syarh 'Alimi Mufassal Li Al-Usul Al-'Isyryn*, (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1991), hlm. 63.

⁵⁸Yusuf Al-Qaradawi, *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*, (Terj: Kathur Suhardi) (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), hlm. 50.

Yusuf Al-Qaradhawi, sesungguhnya Islam sudah lebih awal dalam menancapkan sendi-sendi bangunan substansi demokrasi.⁵⁹ Substansi demokrasi, menurut Yusuf Al-Qaradhawi, terlepas dari berbagai definisi dan istilah akademis, adalah proses pemilu yang melibatkan banyak orang dalam pencalonan seseorang (calon) yang berhak memimpin dan mengatur keadaannya.⁶⁰ Sedangkan rincian untuk demokrasi diserahkan kepada ijtihad orang-orang muslim, sesuai dengan dasar agamanya, kemaslahatan dunia dan perkembangan hidupnya sesuai dengan pertimbangan tempat dan waktu.⁶¹

Menurut al-Qaradhawi, negara moderen juga menjunjung tinggi nilai-nilai hak-hak warga negara atau Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam ajaran Islam hak asasi manusia adalah kewajiban asasi yang wajib ditegakkan setiap orang atas perintah Allah. Mereka yang menjadi warga negara dan berdiam di *Dar al-Islam* memiliki kedudukan dan hak perlakuan yang khusus baik itu kepada kaum muslimin maupun non-muslim (*ahl dzimmah*).⁶² Non muslim yang tinggal dalam wilayah Islam wajib taat kepada pemimpin dan membayar *jizyah*. sementara hak-hak yang diperoleh oleh warga negara non muslim (*ahl dzimmah*) dalam *dar al-Islam* adalah: 1. Diberikan hak perlindungan yaitu perlindungan meliputi segala macam pelanggaran (serangan) yang berasal dari luar negeri maupun kezaliman di dalam negeri, 2. Perlindungan nyawa dan badan yang mencakup perlindungan harta benda dan kehormatan 3. Mendapat jaminan hari tua dan kemiskinan, 4. Kebebasan beragama yang menjamin kebebasan menjalankan ritual agama 5. Kebebasan bekerja dan berusaha, 6. Jabatan dalam pemerintahan selain pemimpin tertinggi negara, penanggung jawab urusan zakat dan sedekah.⁶³

Relevansi pandangan Yusuf Al-Qaradhawi paling kurang dapat dilihat melalui dua aspek berikut ini:

1. Konsep *dar al-Islam* yang dikemukakan Yusuf Al-Qaradhawi pada dasarnya mengimbangi konsep negara-negara yang memiliki macam-macam ideologi, seperti

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 183

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 175

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 183-184

⁶² Yusuf al-Qaradhawi, *Minoritas Non Muslim di Dalam Masyarakat Islam*, (Terj. Muhammad Baqir) (Bandung: Karisma, 1994), hlm. 18

⁶³ *Ibid.*, hlm. 28-57

misalnya: Komunisme, liberalisme, sekularisme, sosialisme, fasisme dll. Negara-negara tersebut memiliki pandangan yang berbebeda antara satu paham dengan paham lainnya, sehingga menurut Yusuf Al-Qaradhawi bahwasanya konsep negara Islam yang memiliki paham yang berbeda dengan ideologi-ideologi tersebut masih bisa eksis di masa moderen sekarang ini. Untuk itu, konsep *dar al-Islam*, meskipun berbeda dengan *mainstream* saat ini, juga masih relevan. Dengan demikian, upaya untuk membentuk suatu wilayah *dar al-Islam* sebagaimana dikemukakan Yusuf Al-Qaradhawi masih relevan dengan masa moderen.

2. Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, prinsip-prinsip hukum yang ditetapkan dalam wilayah *dar al-Islam* juga secara umum sama kedudukannya dengan prinsip hukum yang diterapkan dalam negara bangsa (*nation state*). Al-Qaradhawi juga mengakui sistem demokrasi, musyawarah, sistem pemerintahan tidak dijalankan dengan prinsip teokrasi, tetapi dengan memperhatikan hak-hak sipil.⁶⁴ Konsep-konsep tersebut semuanya masih relevan dengan masa saat ini. Untuk itu, jika dari aspek prinsip penatapan sosial, maka pandangan Al-Qaradhawi mengenai *dar al-Islam* masih relevan dengan prinsip penataan sosial konteks moderen.

Menurut Ramlan Surbakti, mengutip pendapat Weber bahwa sekurang-kurangnya ada tiga ciri dari sebuah negara moderen:⁶⁵

- a. Berbagai struktur yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda, misalnya jabatan, peranan dan lembaga-lembaga, yang semuanya, memiliki tugas yang jelas batasnya yang bersifat kompleks formal, dan permanen.
- b. Kekuasaan untuk menggunakan paksaan dimonopoli oleh negara. Negara memiliki kewenangan yang sah untuk membuat putusan yang final serta mengikat seluruh warga negara. Para pejabat mempunyai hak untuk dapat menegakkan putusan tersebut, seperti menjatuhkan hukuman baik sifatnya hukum publik maupun hukum privat. Dalam melaksanakan kekuasaannya maka dibantu oleh aparaturnegara seperti polisi, militer, hakim, dan juga petugas-petugas yang berwenang lainnya.
- c. Kewenangan untuk menggunakan paksaan fisik hanya berlaku di dalam batas-batas negara.⁶⁶

Sementara itu, Teuku Saiful Bahri Johan menyebutkan ciri-ciri negara moderen yaitu:⁶⁷

- a. Berlakunya asas demokrasi. Kedaulatan ada di tangan rakyat, serta sistem demokrasi menggunakan sistem dan lembaga perwakilan.
- b. Dianutnya paham negara hukum.
- c. Susunan negaranya adalah kesatuan, di dalam satu negara hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang memiliki wewenang yang tertinggi.

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 15. Lihat juga, Yusuf Al-Qaradawi, *Syumul Al-Islam...*, hlm. 63.

⁶⁵Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm. 3-4.

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷Teuku Saiful Bahri Johan, *Perkembangan Ilmu Negara dalam Peradaban Globalisasi Dunia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 250-251.

Mengacu kepada uraian tersebut, dapat dipahami bahwa negara moderen mempunyai karakteristik dan ciri tersendiri, yaitu sistem yang dipakai biasanya demokrasi, bahwa pemimpin dipilih berdasarkan suara mayoritas, dan dijalankan dengan sistem perwakilan.

Sistem demokrasi atau suara mayoritas dalam menentukan semua hal tentu tidak sepenuhnya sejalan dengan sistem Islam yang mensyaratkan kebijakan atas dasar hukum syariat. Parlemen dapat melegislasi segala aturan selama sejalan dengan kemaslahatan atau jauh dari kemafsadatan yang diakui syara'. Kebijakan aturan tertentu yang melanggar itu tidak dapat diterapkan dalam *dar al-Islam* meski didukung suara mayoritas parlemen. Pada sisi ini, apa yang disampaikan al-Qaradhawi bahwa Islam mengakui sistem demokrasi karena adanya sistem pemilihan pemimpin secara bebas, tidak sepenuhnya benar. Sebab Islam mensyaratkan keyakinan Islam sebagai syarat legalitas bagi calon pemimpin di *dar al-Islam*. sementara demokrasi barat membebaskan siapa saja anak bangsa untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin. Pada poin ini konsep *dar al-Islam* yang diungkap al-Qaradhawi tidak sejalan dengan demokrasi sebagai ciri negara moderen.

Merujuk Abdullahi Ahmed An-Na'im, negara moderen adalah organisasi birokratis yang terpusat, hierarkis, dan dibagi-bagi menjadi institusi dan organ yang berbeda dan memiliki fungsinya masing-masing maka semua negara muslim saat ini adalah negara-bangsa berdasarkan model Eropa yang diciptakan oleh kolonialisme. Model negara moderen dicirikan oleh adanya sistem administrasi dan hukum yang terpusat dan terorganisir secara birokratis, dipimpin oleh sekelompok administrator dan memiliki otoritas atas segala sesuatu yang terjadi di wilayah kekuasaan, basis wilayah dan kekuasaan monopoli.⁶⁸

Dalam konteks pandangan Al-Qaradhawi bahwa *dar al-Islam* adalah berkumpulnya seluruh umat Islam dalam satu kesatuan politik, maka dapat ditegaskan bahwa hal itu adalah konsep idealis yang pernah ada dalam sejarah awal Islam hingga jatuhnya kekhalifahan Turki Usmani tahun 1924 M.

Dari masa rasul di Madinah (622M) hingga jatuhnya Dinasti Abbasiyah di Baghdad (1258M) akibat serangan Mongol, pemikiran politik Islam masih memiliki tiga ciri utama kesatuan; adanya kesatuan politik, kesatuan wilayah dan kesatuan hukum. Sejak jatuhnya

⁶⁸Abdullahi Ahmed Al-Na'im, *Islam dan Negara Sekular: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, (Terj: Sri Murniati) (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 147.

Baghdad (1258M) hingga jatuhnya Khilafah Turki Usmani (1924M), wilayah Islam terpecah menjadi *daulah-daulah* atau *mamlakah* kecil diberbagai belahan bumi. Saat itu Ciri pemikiran politik Islam kehilangan dua ciri kesatuan. Yaitu hilangnya kesatuan politik, dan kesatuan wilayah. Tersisa hanya kesatuan hukum, karena hukum syariat Islam masih menjadi hukum resmi di kerajaan-kerajaan Islam. Pasca jatuhnya Turki Usmani (1924M), ciri politik Islam terakhir berupa kesatuan hukum juga lenyap dan digantikan dengan hukum kolonialisme asing yang mendominasi negara-negara berpenduduk mayoritas muslim. Kenyataan ini sudah berlangsung mendekati 1 abad lamanya.

Pasca jatuhnya khilafah terakhir itu, mayoritas masyarakat muslim hidup dalam tatanan hukum peninggalan kolonialisme barat. Sehingga penggabungan kembali bangsa-bangsa muslim dalam satu kesatuan politik untuk kondisi sekarang yang menganut sistem negara bangsa, sulit diwujudkan. Segala upaya kelompok masyarakat muslim untuk mengubah sistem politik di sebuah negara berpotensi dituduh makar atau bahkan pemberontakan.

Sikap memberontak kepada pemerintah yang sah dilarang dalam Islam. sejelek apapun kebijakan pemimpin, nabi melarang umat untuk mencabut ketaatan darinya meski membolehkan membenci tindakan mereka.⁶⁹ Sabda nabi:

عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئاً فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة الجاهلية (البخارى 367/4 , 385 - مسلم 21/6).

”Dari Ibnu Abba ra, berkata: rasulullah saw bersabda: barang siapa yang melihat sesuatu yang dibenci pada pemimpinnya hendaklah ia sabar. Tidaklah seorangpun meninggalkan jamah kaum muslimin selangkah, kemudian ia mati, maka matinya sama dengan kematian jahilyah.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menjelaskan kewajiban sabar atas rakyat jika berhadapan dengan sikap pemimpin yang tidak ideal. Hadis ini juga membantah pandangan Al-Qaradhawi sebelumnya terkait keharaman *membai'at* kepada penguasa manapun yang tidak adil dan tidak komitmen terhadap Islam.

⁶⁹ Hadis Riwayat Muslim 6/24.

Mendefinisikan *dar al-Islam* sebagai sebuah kesatuan politik, hukum dan wilayah sebagaimana pandangan al-Qaradhawi juga bukan pilihan yang tepat, paling tidak untuk kondisi politik Islam hari ini. Pilihan yang lebih logis adalah menggunakan definisi yang dikemukakan oleh Abu Yusuf, dan Al-Syaibani (ulama Hanafiah), Malik, Al-Syafi'i, dan Ahmad Ibn Hambal yang menjelaskan bahwa *Dar al-Islam* adalah sebuah wilayah di mana hukum Islam diterapkan, ataupun wilayah di mana *ahkam* dan peribadatan umat Islam dapat dilaksanakan secara bebas. Definisi ini sangat moderat dan sejalan dengan kondisi mayoritas muslim diberbagai belahan dunia hari ini. Kriteria *Dar al-Islam* yang lebih realistis lagi disampaikan oleh Al-Syaukani yang menyebut “sebuah wilayah dapat dikatakan sebagai *Dar al-Islam*, sekalipun tidak berada di bawah kekuasaan Islam, sepanjang seorang muslim dapat hidup di sana dan selamat serta bebas memenuhi kewajiban agamanya.”⁷⁰

Dari pengertian diatas terlihat jelas bahwa terminologi *Dar al-Islam* ini sangat beragam dan moderat, karena dapat menerima berbagai bentuk sistem dan pemerintahan, selama ada pengakuan terhadap penerapan hukum syara' bagi umat Islam di wilayah tersebut. Konsep relasi agama dengan negara saat ini yang paling relevan diterapkan adalah konsep yang dikemukakan oleh Munawir Sjadzali dalam buku *Islam dan Tata Negara*.⁷¹ Negara menghormati ajaran agama dan menerapkan norma-norma agama dalam bernegara, meski negara tidak dilandaskan pada agama tertentu. Konsep ini sejalan dengan realitas ajaran politik Islam yang pada dasarnya tidak mensyaratkan bentuk negara secara baku. Melainkan mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman, sebagaimana disaksikan pada dinamika pemilihan khulafa al Rasyidin yang berubah-ubah formatnya.

Penjelasan al-Qaradhawi tentang prinsip-prinsip hukum dalam *dar al-Islam* yang mengedepankan prinsip keadilan, persamaan, musyawarah serta memperhatikan hak-hak sipil adalah ajaran Islam yang sejalan dengan prinsip hukum yang diterapkan dalam negara bangsa (*nation state*). Subtansi tujuan hukum memang ditujukan untuk menciptakan keadilan dan melindungi yang lemah. Dalam bahasa hukum Islam tujuan itu disebut dengan *al maqashid al syar'iyah* (tujuan pensyariaan), bertujuan mewujudkan kemashlahatan individu dan

⁷⁰Ahmad Al-Dawoody, *Hukum Perang Islam*, (Terj: Ayu Novika Hidayati), (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019), hlm. 141.

⁷¹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Pers, 1993), hlm.1 dst.

masyarakat di dunia dan akhirat. Dalam rangka itu lahirlah aturan-aturan yang mengikat antar sesama manusia maupun dengan Tuhan.

Menurut Philipus M. Hadjon tujuan utama dari negara hukum adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada rakyat, bahwa perlindungan hukum untuk rakyat terhadap pemerintah didasarkan pada dua prinsip, hak asasi manusia dan aturan hukum. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan prioritas dan dapat dikatakan sebagai tujuan negara hukum. Di sisi lain, hak asasi manusia tidak memiliki tempat dalam negara totaliter.⁷²

Pemikiran Al-Qadhawi yang menegaskan bahwa kesatuan politik adalah prioritas dakwah dimasa sekarang tidak tepat karena dua alasan. *Pertama*; karena metode dakwah nabi tidak dimulai dengan menggapai kekuasaan di Mekkah. Dakwah baru dikuatkan dengan kekuasaan politik saat nabi sudah memiliki otoritas di Madinah. *Kedua*: Dalam politik Islam, keberadaan negara adalah alat atau media untuk meralisasikan kemashlahatan umat. Karena itu format negara tidak menjadi fokus ajaran Islam. Itu sebabnya tidak ada dalil atau nash yang menjelaskan tentang format negara secara tegas. Yang ditemukan justru dalil-dalil terkait subtansi hukum syara' yang sebagiannya tidak dapat dijalankan maksimal tanpa fungsi negara. Maka kehadiran negara menjadi sebuah tuntutan ketika pengamalan agama dirasa tidak terwujud. Ketika prinsip, nilai dan hukum dapat dijalankan dengan penuh kebebasan maka bentuk negara apapun semestinya tidak menjadi relevan.

D. PENUTUP

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi konsep *dar al-Islam* adalah konsep idealis yang harus direalisasikan secara politik. *Dar al-Islam* bukan *daulah diniyah* atau teokrasi, bukan negara sekuler yang memisahkan urusan agama dengan negara. Konsep *dar al-Islam* merupakan negara madani (*daulah madaniyyah*) atau negara sipil, luas dan tidak berdiri atas dasar batas-batas geografis. Terikat dalam tiga asa kesatuan: kesatuan wilayah Islam, kesatuan rujukan syariat, dan kesatuan kepemimpinan. Dasar pendirian *dar Islam* mengacu pada ketentuan QS. Al-Nisa' ayat 58-59 dan hadis shahih riwayat Muslim tentang *bai'at* kepada pemimpin.

⁷² Nurul Qamar dkk., *Negara Hukum atau negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)* (Makassar: CV. SIGn, 2018), hlm. 45-46

Kewajibannya juga dilandaskan pada alasan historis dan tabiat ajaran Islam yang komprehensif. Konsep kesatuan politik, wilayah dan hukum yang dikemukakan Yusuf Al-Qaradhawi terkait *dar al-Islam* tidak relevan dengan konteks realita negara bangsa saat ini. Dakwah nabi juga tidak diprioritaskan untuk menggapai kekuasaan politik. Keberadaan negara memang diakui dapat menguatkan agama dan dakwah Islam namun bukan prioritas. Kebolehan menjalankan ibadah dan hukum agama dengan bebas bagi umat Islam adalah batas minimal sebuah wilayah dikatakan *dar al-Islam* menurut para fuqaha semisal Abu Yusuf, dan Al-Syaibani, Malik, Al-Syafi'i, dan Ahmad Ibn Hambal.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Ilyas Isma'il, *The True Da'wa: Menggagas Paradigma Baru Dakwah Era Minlenial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Abd Al-Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2002.
- Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Abdullahi Ahmed Al-Na'im, *Islam dan Negara Sekular: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, Terj: Sri Murniati, Bandung: Mizan, 2007.
- Abdurrahman bin Khaldun, *Muqaddimah*, Terj: Malik Supar, Abidun Zuhri & Masturi Irham, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2016.
- Abi Bakr al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Terj: Amir Hamzah, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Abi Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan 'An Ta'wil Ayy al-Qur'an*, t.t, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Abul A'la al-Maududi, *Khilafah Dan Kerajaan: Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam*, Terj: Muhammad al-Baqir, Bandung: Karisma, 2007.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Ahmad Al-Dawoody, *The Islamic Law of War*, Terj: Ayu Novika Hidayati, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018.
- Akram Kassab, *al-Manhaj al-Da'wi 'inda al-Qardhawi*, Terj: Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.

- Ali Muhammad Al-Sallabi, *Negara Islam moderen: Menuju Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*, Terj: Ali Nurdin, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Ali Muhammad Al-Sallabi, *Parlemen di Negara Islam Moderen*, Terj: Masturi Irham dan Malik Supar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Al-Mawardi, *Adabud Dunya Wad Din*, Terj: Jamaluddin, Jakarta: Alifia Books, 2020
- Al-Mawardi, *Ahkam Al-Sultaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Al-Mawardi, *Durar Al-Suluk Fi Al-Siyasah Al-Muluk*, Riyadh: Dar Al-Watan li Al-Nasyr, 1997.
- Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Qadhaya al-Mar'ah fi Fiqih al-Qardhawi*, Terj: Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, Medan: Usu Press, 2010.
- Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *AHKam Ahl Zimmah*, Riyad: Mamlakah Al-Arabiyah Al-Su'udiyah, 1997.
- Masykuri Abdillah, *Islam & Demokrasi Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun), Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016.
- Miftahul Ulum, dkk., *Epistemologis Ilmu Hadis Ilmu Hukum Islam*, Tasikmalaya: Edu Publisher, 2021.
- Muhammad Galib, *Ahl Al-Kitab Makna dan Cakupannya dalam Alquran*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buti, *Fiqh Sirah Al-Nabawiyyah Ma'a Mujaz li Tarikh Al-Khilafah Al-Rasyidin*, Terj: Fedrian Hasmand, Arifin & Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Mizan Publika, 2015.
- Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Studi Fikih Islam*, Terj: Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

- Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Alquran & Hadis*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Nurhayati dan Ali Imron Sinaga, *Fiqh dan Usul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Nurul Qamar dkk, *Negara Hukum atau negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*, Makassar: CV. SIGn, 2018.
- Raghib Al-Sirjani, *Sumbangan peradapan islam pada dunia*, Terj: Sonif, Masturi Irham dan Malik Supar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
- S.Askar, *Kamus Arab Indonesia Azhar Terlengkap, Mudah dan Praktis*, Jakarta: Senayan Publishing, 2010.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Teuku Saiful Bahri Johan, *Perkembangan Ilmu Negara dalam Peradaban Globalisasi Dunia*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Tomi Setiawan & Asep Risnandar, "Negara Moderen & Utopia Khilafah?" *Jurnal Kajian Peradaban Islam*. Vol. 2, No. 2, 2019.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- _____, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Al-Syari'ah, Al-Manhaj*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2018.
- Wajdi Farid Ibrahim, *Khilafah: Sorotan dan dukungan*, Yogyakarta: CV Istana Agency, 2018.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, Terj: Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018.
- _____, *Fikih Jihad sebuah karya monumental terlengkap tentang jihad menurut al Qur'an dan Sunnah*, Terj: Irfan Maulana Hakim dkk, Bandung: Mizan Publika, 2010.
- _____, *Halal Haram Dalam Islam*, Terj: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2017.
- _____, *Minoritas Non Muslim Di Dalam Masyarakat Islam*, Terj: Muhammad Baqir, Bandung: Karisma, 1994.
- _____, *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*, Terj: Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.
- _____, *Pengantar Kajian Islam*, Terj: Setiawan Budi Utomo, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.

- Abdullah, Sigit Ridwan. "Tujuan Negara dalam Islam Menurut Yusuf al-Qaradhawi." *The Objectives of Islamic State According to Yusuf al-Qaradhawi*. *Jurnal Asy-Syari'ah*, Volume 19 Nomor 1, 2017.
- Al-Haq, A. F. "Pembagian Negara Dalam Islam. Al Qisthas". *Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan*, Volume 7 Nomor 1, 2019.
- Budiarti, "Islam Dan Negara Moderen: Ijtihad Pemikiran Politik Soekarno Tentang Hubungan Agama Dan Negara Pancasila";, *Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 4 Nomor 1, 2018.
- Febriani, Khatijah. "Tanggung Jawab Pemimpin Muslim Dalam Memformalisasi Hukum Islam Pada Negara Moderen (Studi Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi). *Sikripsi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2021.
- Fitria, Vita. Menilik Perkembangan Pemikiran Politik Islam Masa Moderen (sebuah Pembacaan Awal). *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Volume 14 Nomor 1, 2014.
- Haris, Abdul, "Darul Islam Cita-Cita Politik Kenegaraan Kaum Muslimin", *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Volume 27 Nomor 1, 2016.
- Jamal, M. "Konsep Al-Islam dalam Al-Quran", *Jurnal Al-Ulum*, Volume 11 Nomor 2, 2011.
- Muslih, M. Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum). *Legalitas: Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 1, Juni 2013.
- Purnama, Sejahtera. Larangan Non-Muslim Sebagai Kepala Negara dan Pembantu nya dalam Pemerintahan Islam Menurut Yusuf Al-Qaradhawi. *Sikripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2021.
- Ridwan, Pembatasan Masa Jabatan Pemimpin dalam Negara Moderen menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Relevansinya dengan Pasal 7 UUD 1945, *Sikripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2021.
- Soemarsono, M, Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 37, Nomor 2, April-Juni 2007.
- Tomi Setiawan & Asep Risnandar, "Negara Moderen & Utopia Khilafah?", *Jurnal Kajian Peradaban Islam*. Volume 2, Nomor 2, 2019.
- Zulkifli Hasan, "Yusuf Al-Qaradhawi and Contribution of His Thoughts. *Jurnal: "GJAT"*. Volume 3 Nomor 1, 2013.